

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan keimigrasian merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan fungsional Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keimigrasian memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar Indonesia untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban negara. Untuk memastikan bahwa kedaulatan negara dapat diawasi dengan baik oleh WNA yang berada di Indonesia, tata kelola keimigrasian yang bertanggung jawab diperlukan seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk antara negara.¹

Keimigrasian di Indonesia didasarkan pada konstitusi, terutama Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa seseorang wajib tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menghormati hak orang lain, keamanan, dan ketertiban umum saat menjalankan hak dan kebebasannya. Dalam situasi seperti ini, penegakan hukum memainkan peran penting dalam menjamin bahwa peraturan yang berlaku untuk seluruh subjek hukum, termasuk WNA, diterapkan dengan benar.

Setiap orang asing yang tinggal di negara kita diatur oleh undang-undang, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.² Penegakan hukum terhadap peraturan

¹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2021, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

² Rizki Putra, 2019, "Asas Ultimum in Remedium dalam Tindak Pidana Keimigrasian," *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, Vol. III, No. 1, hlm. 39,

ini terdiri dari elemen administratif dan pidana yang harus diterapkan secara proporsional.

Penegakan hukum keimigrasian sangat penting karena berkaitan erat dengan kedaulatan negara. Sistem keimigrasian pada hakikatnya berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara serta memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul akibat keberadaan WNA. Integritas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diperkuat dengan hukum yang tegas, yang akan membuat negara lain menghormatinya.³ Oleh karena itu, untuk menjamin keadilan, peraturan hukum keimigrasian harus diterapkan secara proporsional untuk setiap orang di seluruh Indonesia.

Setiap pelanggaran, termasuk kelalaian WNA untuk melaporkan perubahan status sipil, harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terlepas dari jenis sanksi yang diberikan. Sanksi dijatuhkan karena adanya kebutuhan sosial atas kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan sosial.⁴ Dari sudut pandang hukum positif, penegakan hukum keimigrasian memprioritaskan kepatuhan formal serta penerapan berjenjang sanksi administratif dan pidana.⁵ Prinsip ini semakin penting ketika kelalaian administratif langsung dibawa ke ranah hukum pidana tanpa terlebih dahulu mengoptimalkan sanksi administratif.

³ M. Alvi Syahrin, 2025, "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris (Polarization of Contemporary Immigration Law Enforcement: Normative - Empiric Axiology)," Makalah, Politeknik Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Depok, Jawa Barat, hlm. 64.

⁴ N. Suryani dan N. Mulyati, 2012, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 10, No. 2, hlm. 9.

⁵ Aldila Putri dan Riki Zulfiko, 2025, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Tidak Melaporkan Perubahan Status Sipil ke Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Agam," *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 8, No. 1, hlm. 27.

Berbagai aspek kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh globalisasi, serta kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang melintasi batas negara. Semua ini telah mengubah cara hubungan internasional manusia sebelumnya. Dengan demikian, tuntutan untuk mencapai tingkat kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan kemanusiaan semakin meningkat. Karena keadaan ini, setiap pihak memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia sebagai bagian dari kehidupan universal dalam proses penegakan hukum.⁶

Mobilitas orang asing antara negara telah meningkat karena globalisasi. Karena itu, Indonesia menjadi pilihan utama bagi WNA untuk bekerja, berinvestasi, sekolah, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya. Meskipun menghasilkan keuntungan ekonomi, peningkatan arus masuk warga asing juga menimbulkan tantangan baru bagi negara untuk mempertahankan kedaulatan, yang membutuhkan pengawasan hukum yang ketat namun tetap berdasarkan kepastian hukum.

Akibatnya, dalam kondisi ini, sistem keimigrasian yang kuat, fleksibel, dan efisien diperlukan, terutama dalam hal pengawasan WNA di Indonesia. Kewajiban setiap WNA untuk melaporkan perubahan status sipilnya merupakan instrumen penting dalam mekanisme pengawasan tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan hal ini sebagai tugas administratif yang mutlak.

Kewajiban ini dianggap sebagai prosedur formal dan memiliki manfaat strategis untuk memastikan bahwa seluruh operasi WNA di Indonesia tetap terkendali secara administratif. Oleh karena itu, laporan tentang perubahan status sipil sangat penting untuk menjaga data kependudukan asing terorganisir dan

⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

meningkatkan upaya pengawasan untuk mencegah lebih banyak penyimpangan izin tinggal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menegaskan bahwa keimigrasian tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk menjamin keamanan nasional. Dalam Pasal 71 dan Pasal 116 UU Keimigrasian diatur bahwa:

“Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib: a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas dirinya dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; dan b. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ketentuan ini dipertegas pada Pasal 116 yang menyatakan: “Orang Asing yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Peraturan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban warga negara asing dalam melaporkan perubahan status sipil merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang lebih luas daripada sekadar prosedur administratif biasa. Tujuan dari melaporkan setiap ada perubahan status sipil adalah untuk memastikan bahwa aparat imigrasi selalu memiliki data yang akurat dan mencegah penyalahgunaan izin tinggal melalui mekanisme administratif dan pidana.

Selain itu, prinsip kesetaraan dihadapan hukum diwujudkan oleh kewajiban untuk mematuhi undang-undang yang berlaku, yang berarti bahwa setiap orang asing yang tinggal di Indonesia tunduk pada hukum negara tersebut. Prinsip ini

menjaga keamanan dan stabilitas hukum negara, tetapi harus diterapkan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan proporsionalitas hukuman.⁷

Dengan berlakunya pasal ini, sistem keimigrasian Indonesia seharusnya mengimbangi kepentingan nasional dengan perlindungan hukum bagi WNA. Namun, penggunaan jalur pidana terhadap pelanggaran yang secara substansi bersifat administratif seringkali menimbulkan pertanyaan besar tentang kepastian hukum dan kemanfaatan bagi negara.⁸

Sanksi administratif dan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 75 UU Keimigrasian mengatur sanksi administratif, yang disebut Tindakan Administratif Keimigrasian, yang mencakup pembatalan izin tinggal hingga deportasi.⁹ Pasal 113 hingga 136 mengatur sanksi pidana.¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa sistem dua jalur digunakan oleh rezim keimigrasian Indonesia; sistem ini mengatur tindakan administratif dan sanksi pidana secara bersamaan.¹¹ Namun, secara teoretis, hukum pidana seharusnya dianggap sebagai *ultimum remedium* upaya terakhir yang berarti sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi administratif tidak lagi memadai.¹²

Kebijakan kriminalisasi pelanggaran aturan administratif menyebabkan sanksi pidana dimasukkan ke dalam undang-undang administrasi. Pada dasarnya, sanksi

⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarneegara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2024, hlm. 19.

⁸ Aldila Putri dan Riki Zulfiko, 2025, *Op.cit.*, hlm. 28.

⁹ Rizki Putra, 2019, "Asas *Ultimum In Remedium* Dalam Tindak Pidana Keimigrasian," *The Juris* 3, no. 1 : hlm.40

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ E. Z. Leasa, 2010, "Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (*Double Track System*) dalam Kebijakan Legislasi," *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 4, hlm. 51–57.

¹² Aisya Galuh Puspitasari, Akhmad Ridho, dan Deny Pujakesuma, 2024, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Indonesia: Analisis Sanksi Administratif dan Kebutuhan Proses Peradilan Pidana," *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 6, No. 2, hlm. 84.

administratif digunakan untuk menegakkan hukum administrasi negara. Namun, sanksi administratif tidak selalu berhasil menjamin kepatuhan, sehingga hukum administrasi kemudian menggunakan sanksi pidana untuk mendukungnya. Karena itu, peraturan administratif yang mengandung sanksi pidana termasuk dalam sistem hukum pidana dan tunduk pada mekanisme penegakan hukum pidana.¹³

Sanksi pidana dalam hukum administrasi seringkali tidak didasarkan pada pertimbangan rasional seiring berkembangnya undang-undang sektoral. Hukum pidana dianggap sebagai alat utama untuk menimbulkan efek jera, sehingga membebani sistem peradilan pidana untuk menangani pelanggaran yang seharusnya dapat diselesaikan secara administratif.¹⁴ Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mencerminkan pola ini, yang memungkinkan penggunaan sanksi administratif atau pidana dalam penegakan hukum keimigrasian.

Oleh karena itu, sebelum memutuskan metode penegakan hukum yang akan digunakan, aparat penegak hukum di bidang keimigrasian harus mempertimbangkan dasar yang kuat. Untuk menerapkan sanksi pidana terhadap kelalaian administratif dalam pelaporan status sipil, perlu ada kejelasan tentang kapan sanksi administratif (TAK) dikesampingkan dan kapan sanksi pidana (*pro justitia*) diprioritaskan.

Keteraturan dalam pelaksanaan kewajiban administratif bagi WNA akan meningkatkan ketertiban dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme lembaga keimigrasian. Meskipun sanksi administratif juga tersedia untuk tujuan yang sama, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sanksi pidana

¹³ Elwi Danil, 2020, "Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Terhadap Tindak Pidana Administrasi," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

secara langsung digunakan sebagai *primum remedium* terhadap pelanggaran Pasal 71 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan hasil kajian Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Keimigrasian BPHN Kemenkumham (2020), diketahui bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian masih menghadapi kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran keimigrasian, termasuk kewajiban melaporkan perubahan status sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf a. Dalam praktiknya, penegakan hukum keimigrasian seringkali beralih dari sanksi administratif ke sanksi pidana tanpa parameter yang jelas, yang pada akhirnya memunculkan isu ketidakpastian hukum dalam penanganan pelanggaran status sipil WNA.

Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017 hingga Juni 2020, jumlah tindakan administratif mencapai 34.780 kasus, sedangkan tindakan *pro justitia* hanya berjumlah 588 kasus. Meskipun data menunjukkan bahwa tindakan administratif adalah yang paling umum ditingkat nasional, ada kecenderungan di beberapa daerah untuk memproses pelanggaran Pasal 71 secara pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perubahan dalam dasar pertimbangan hukum aparat penegak hukum, mereka lebih suka mengambil jalan *pro justitia* untuk memberikan efek jera yang lebih besar, tetapi mereka mengabaikan prinsip *ultimum remedium* dari upaya tersebut.

Fenomena penegakan hukum yang mengedepankan jalur pidana terlihat dalam penanganan kasus Magdy Mohamed Abdelhamed, seorang WNA asal Mesir di wilayah hukum Sumatera Barat. Walaupun pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kewajiban administratif melaporkan status perkawinan sesuai Pasal 71, pejabat imigrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Agam memutuskan untuk

memproses kasus ini melalui jalur peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 UU Keimigrasian.

Kasus WNA asal India Binod Kumar Chourasia, yang tinggal di Kota Padang, juga melibatkan penegakan hukum yang serupa. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang memproses Binod melalui jalur pidana karena lalai melaporkan perubahan status pekerjaannya. Pada 22 Juni 2023, Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan denda sebesar Rp15.000.000 atau kurungan dua bulan.¹⁵

Tren penegakan hukum di Sumatera Barat yang langsung menggunakan sanksi pidana terhadap pelanggaran status sipil terlihat dalam kedua kasus tersebut. Ini mengkonfirmasi gagasan bahwa prinsip *ultimum remedium* sering diabaikan. Ini berarti bahwa sanksi administratif seperti TAK, seperti deportasi langsung, tidak digunakan karena proses peradilan pidana yang lebih kejam.

Implementasi sanksi pidana yang bersifat langsung pada kedua kasus tersebut menimbulkan persoalan serius mengenai parameter diskresi pejabat imigrasi. Muncul pertanyaan mendasar mengenai parameter apa yang digunakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang sehingga sanksi pidana dikedepankan, padahal pelanggaran tersebut berakar dari kelalaian administratif yang juga diancam dengan sanksi administratif dalam Pasal 75 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penggunaan jalur pidana sebagai senjata utama terhadap pelanggaran administratif dikhawatirkan mengabaikan prinsip keadilan dan efisiensi penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis mengapa sanksi pidana dipilih dalam kasus-kasus tersebut dan bagaimana kedudukan sanksi administratif dalam kerangka kebijakan penegakan hukum keimigrasian saat ini.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Berdasarkan masalah tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang fenomena penegakan hukum ini dengan judul :
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEWAJIBAN MELAPORKAN PERUBAHAN STATUS SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang tidak melaporkan perubahan status sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?
2. Apakah penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban melaporkan perubahan status sipil Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang relevan dengan asas *ultimum remedium*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang tidak melaporkan perubahan status sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban melaporkan perubahan status sipil Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang relevan dengan asas *ultimum remedium*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a) Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum keimigrasian, melalui analisis terhadap implementasi penegakan hukum serta dasar pertimbangan hukum pejabat imigrasi dalam menerapkan sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban melaporkan perubahan status sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji praktik penegakan hukum keimigrasian, khususnya terkait relevansi asas *ultimum remedium* penggunaan sanksi pidana dalam pelanggaran kewajiban melaporkan perubahan status sipil di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a) Bagi diri penulis penelitian ini menjadi sarana pengembangan wawasan, pemahaman, dan kemampuan analisis kritis mengenai praktik penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.
- b) Bagi Kantor Imigrasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dalam menentukan dasar pertimbangan hukum yang jelas dan proporsional dalam penggunaan sanksi administratif maupun sanksi pidana

terhadap pelanggaran kewajiban melaporkan perubahan status sipil oleh Warga Negara Asing dengan memperhatikan asas *ultimum remedium*.

- c) Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan pertimbangan penting mengenai perlunya penyusunan pedoman yang lebih tegas dan terukur dalam penerapan hukum keimigrasian, khususnya terkait penggunaan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga tidak terjadi kecenderungan mendahulukan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif.
- d) Bagi masyarakat dan kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai dinamika penegakan hukum keimigrasian, khususnya terkait isu penggunaan sanksi pidana dalam perspektif prinsip *ultimum remedium*, sekaligus menjadi bahan kajian untuk pengembangan ilmu hukum di bidang keimigrasian.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan aktivitas ilmiah yang bertujuan mengumpulkan dan mengkaji fakta-fakta hukum, lalu menganalisis dan menafsirkannya. Hasil dari penelitian tersebut dapat menjadi dasar dalam mengembangkan prinsip-prinsip ilmu hukum dan cara ilmiah untuk memahami serta menanggapi persoalan hukum yang ada.¹⁶

Penggunaan metode penelitian yang sesuai memiliki peran penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diterapkan metode penelitian yuridis

¹⁶ Sunarno Edy Wibowo, 2023, *Metode Penelitian Hukum: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Narotama University Press, Surabaya, hlm. 24.

empiris guna memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang dikaji.

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang dipakai dalam kajian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menelaah ketentuan hukum positif sekaligus mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam praktik masyarakat.¹⁷ Data primer diperoleh melalui wawancara dari pihak-pihak terkait, kemudian dianalisis untuk mengkaji perbedaan bentuk penegakan hukum terhadap warga negara asing yang tidak melaporkan perubahan status sipil.

Fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang tidak melaporkan perubahan status sipil di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta mengkaji relevansi asas *ultimum remedium* penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban melaporkan perubahan status sipil Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode bersifat deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena yang menjadi objek kajian. Penelitian deskriptif ini tidak bertujuan menguji hipotesis atau membandingkan antar variable, melainkan menekankan pada penyajian deskripsi yang jelas mengenai gejala sosial yang diteliti. Setiap

¹⁷ Muhammad Syahrums, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisher, Bengkalis-Riau, hlm. 4.

variable dianalisis sesuai indikator yang telah ditetapkan, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran objektif atas permasalahan hukum yang dikaji.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber utama dalam penyusunan analisis.

a. Data Primer

Data primer didapatkan melalui interaksi dan pengamatan langsung pada sumber di lapangan.¹⁹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat imigrasi dan pihak terkait di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang yang berhubungan langsung dengan penanganan pelanggaran kewajiban melaporkan perubahan status sipil oleh warga negara asing. Data ini memberikan gambaran faktual mengenai praktik penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam penegakan hukum keimigrasian, serta relevansi asas *uultimum remedium* dalam penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban melaporkan perubahan status sipil Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh peneliti melalui sumber tidak langsung, baik secara tertulis maupun lisan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mengutip,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁹ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 71.

mencatat, serta menelaah berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan peneliti.²⁰

Dalam penelitian hukum, data sekunder terbagi menjadi tiga kelompok, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat karena ditetapkan oleh lembaga berwenang. Sumber ini menjadi acuan dalam penelitian hukum karena memiliki kekuatan normatif. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam proses pembentukan undang-undang, serta putusan-putusan hakim.²¹

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup ;

- a) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28J ayat (2).
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian.
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang relevan dengan bidang keimigrasian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang tidak mengikat secara langsung tetapi berfungsi untuk menjelaskan, menafsirkan, dan menganalisis

²⁰ *Ibid.*, hlm. 99.

²¹ Muhammad Syahrur, 2022, *Op.cit.*, hlm. 74.

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, penelitian, karya ilmiah dari akademisi dan praktisi hukum, artikel, buku, dan jurnal yang relevan. Bahan hukum sekunder sangat penting karena membantu peneliti memahami ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memperkuat kerangka teoritis dalam penelitian.²²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang dapat membantu memahami serta menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder. Fungsinya lebih pada memberikan kejelasan istilah maupun konsep yang dipakai dalam penelitian. Contohnya dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maupun ensiklopedia.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan sesuai dengan objek yang diteliti. Silalahi mendefinisikan pengumpulan data sebagai proses memperoleh informasi melalui teknik tertentu.²⁴ Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan mencakup :

a) Studi Dokumen

Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen dengan menelaah dan mengevaluasi berbagai dokumen yang relevan dan dapat memberikan

²² Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 101.

²³ Amiruddin & Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 65.

²⁴ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV Qiara Media, hlm. 119.

informasi yang dibutuhkan. Bahan yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum.²⁵

Dokumen utama dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Analisis dokumen dilakukan untuk memperkuat temuan lapangan sekaligus memberikan dasar normatif bagi pembahasan.

b) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.²⁶ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki otoritas dan ketertiban langsung dalam perkara, antara lain pejabat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang serta pihak terkait lainnya, khususnya petugas atau pejabat yang menangani bidang penegakan hukum, yaitu Subseksi Penindakan Keimigrasian dan Subseksi Intelijen Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

Teknik yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yakni berpijak pada seperangkat pertanyaan yang telah diformulasikan berdasarkan perumusan masalah, dengan tetap menyediakan fleksibilitas bagi peneliti untuk merancang pertanyaan tambahan sesuai dinamika pembahasan.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 96.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data.

a) Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum empiris, pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis dengan meninjau relevansi, kejelasan, dan keakuratan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya, data diberi kode atau tanda sesuai jenis dan sumbernya agar tersusun secara sistematis, kemudian diorganisasikan secara terstruktur dari tingkat umum ke khusus sehingga peneliti dapat menganalisis permasalahan penelitian dengan lebih terarah dan menarik kesimpulan yang tepat.²⁷

b) Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif, yang bertujuan untuk memaparkan subjek dan objek penelitian secara menyeluruh tanpa melakukan justifikasi terhadap temuan. Data yang dianalisis berasal dari wawancara, studi dokumen, serta observasi, yang dipilih berdasarkan relevansi dan kualitasnya untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi.

Pendekatan kualitatif menekankan pemahaman terhadap kebenaran yang terkandung dalam data, bukan sekadar penyajian fakta, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai fenomena hukum yang menjadi fokus kajian.²⁸

²⁷ Nur Solikin, *Op.cit.*, hlm. 135.

²⁸ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 105.